



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Alamat : Jl Komplek Perkantoran Pemda Way Layap Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Nomor: 420/595/III.01/PD/V/2015

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL DAN INFORMAL (PAUDNI)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Membaca

- : a. Surat pengantar Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Dan Informal (PAUDNI) **TK DHARMA WANITA LUMBIREJO** Nomor : 420/20/TK-DW/III/2015 tanggal 5 Maret 2015. Perihal Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK).
- b. Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Negeri Katon Nomor : 420/32/UPT/IV/2015 Tanggal 16 April 2015. Tentang Surat permohonan penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Dan Informal.

Menimbang

- : a. Bahwa menurut hasil penelitian kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Negeri Katon **TK DHARMA WANITA LUMBIREJO** telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK).
- b. Bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pendidikan Non Formal Dan Informal meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi Anak Usia Dini.
- c. Bahwa untuk penyelenggara dimaksud huruf a dan b diatas, dipandang perlu untuk menerbitkan surat keputusan izin penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Dan Informal (PAUDNI) dalam wilayah se-Kabupaten Pesawaran.

Mengingat

- : 1. Undang-undang No. 23 Tahun 2003, Tentang Perlindungan Anak Dan Hak-Hak.
- 2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 3. Peraturan pemerintah No. 73 Tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah.

Memperhatikan

- : Surat kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Negeri Katon Nomor : 420/32/UPT/IV/2015 Tanggal 16 April 2015. Tentang surat ijin permohonan penyelenggara Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) se-kecamatan Negeri Katon.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) alamat Desa Lumbirejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.

Kedua

- : Penyelenggara **TK DHARMA WANITA LUMBIREJO** seperti yang tercantum pada Diktum pertama keputusan ini wajib menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Pendidikan Non-Formal Dan In-Formal.

Ketiga

- : Apabila ternyata dalam penyelenggaraan TK yang bersangkutan. Melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

Keempat

- : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Kelima

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan 28 Mei 2018.

Keenam

- : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Gedong Tataan
Pada tanggal : 28 Mei 2015
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESAWARAN

SABANI, SE.MM
NIP: 19650405 199203 1 009

TEMBUSAN: Yth.

1. Bupati Pesawaran Di Gedong Tataan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Di Bandar Lampung
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Negeri Katon



**PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
KECAMATAN NEGERIKATON
DESA LUMBIREJO**

SURAT KETERANGAN

Nomor : 410/V.02.15/III/2011

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Lumbirejo Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran, menerangkan dengan sebenarnya bahwa di Desa Lumbirejo telah berdiri Sekolah Taman Kanak-Kanak pada tanggal 10 Agustus 1980.

Adapun Nama Kelompok Pendidikan tersebut adalah : **TK DHARMA WANITA Lumbirejo.**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.



Lumbirejo, 15 Maret 2011

Kepala Desa Lumbirejo